



Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist Perspectives
- ❖ ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN, SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- ❖ DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption of the Old Regime or Adaptation to the New One?
- ❖ JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting the Repayment Rate of *Mushāraka* Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT Al Munawwarah, South Tangerang
- ❖ RUSLI HASBI
Al-Muzāharāt al-Silmiyyah Tatbīqan li Nizām al-Riqābah al-Sha‘biyyah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ‘ī al-Indūnīsī
- ❖ DAUD RASYID & AISYAH DAUD RASYID
Ribā al-Qarḍ fi al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah fi Mīzān al-Iqtisād al-Islāmī



Volume 17, Number 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Khamami Zada

EDITORS

Ahmad Tholabi Kharlie

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Bahtiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jabar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 259 M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of
Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist
Perspectives
- 279 ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN,
SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- 301 DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption
of The Old Regime or Adaptation to The New One? 301
- 321 JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting The Repayment Rate of Musharaka
Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT
Al Munawwarah, South Tangerang
- 335 A. BAKIR IHSAN
Kebijakan Berdimensi Syariah dalam Sistem Partai Politik
Islam

- 351 M. BENI KURNIAWAN
Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam
Perkawinan
- 373 SALNUDDIN
Indikator Penciri Penanggalan Hijriah pada Pergerakan
Pasang Surut
- 389 MOH. ALI WAFA
Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut
Hukum Islam
- 413 JA'FAR
Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan
Non Muslim dan Perempuan
- 435 SAUT MARULI TUA MANIK, YASWIRMAN, BUSRA AZHERI,
IKHWAN
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui
Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan
Peradilan Agama
- 449 رسلي حسي
المظاهرات السلمية تطبيقا لنظام الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي
والقانون الوضعي الإندونيسي
- 475 داود راشد وعائشة داود راشد
ربا القرض في المعاملات المعاصرة في ميزان الإقتصاد الإسلامي



KEBIJAKAN BERDIMENSI SYARIAH DALAM SISTEM PARTAI POLITIK ISLAM

A. Bakir Ihsan

Abstract: The study of Sharia-compliant policy tends to be seen only in the aspect of output, while processes and mechanisms are not much attention. Sharia-compliant policy is actually born from Islamic processes and systems that provide a conducive space for its emergence. The existence of Islamic political parties as the forces involved in legislation is very important to examine to see the aspects of sharia in the process of making it. Through this qualitative approach, this paper dissects the mechanism of policy formulation applied by Islamic political parties, in this case the Development Unity Party (PPP) to see the relation between process and output.

Keywords: legislation, sharia, system, Islamic principles

Abstrak: Telaah terhadap kebijakan atau legislasi berdimensi syariah cenderung dilihat pada aspek output semata, sementara proses dan mekanisme yang melibatkan beragam nilai dan kepentingan belum banyak mendapatkan perhatian. Kebijakan berdimensi syariah sejatinya lahir dari proses dan sistem Islam yang memberi ruang kondusif bagi kemunculannya. Eksistensi partai politik Islam sebagai kekuatan yang terlibat dalam legislasi sangat penting ditelaah untuk melihat aspek-aspek syariah dalam proses pembuatannya. Melalui pendekatan kualitatif, tulisan ini membedah mekanisme formulasi kebijakan yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk melihat sisi relasi antara proses dan output. Studi ini menemukan ideologi dan struktur sebagai kekuatan simultan yang tidak terpisahkan dalam memastikan lahirnya kebijakan berdimensi syariah.

Kata kunci: legislasi, syariah, sistem, asas Islam

ملخص: ان البحث عن قرارات ووضع القانون التشريعي ينظر من ناحية النتيجة والاصدار ولم يتلف الى ناحية الاجراءات والعمليات التي تشترك فيها الجهات والفئات المتعددة الاطراف فان القرارات الشرعية في الحقيقة ولدت بسبب الفرص المتاحة بها. وكيان الأحزاب الاسلامية كالقوى المهمة في تقنين القوانين كانت موضع نظر، عن طريق الدراسة الكافية فان هذه المقالة تبرز جوانب اجراء رسم القوانين وخطوات وضعها داخل حزب الاتحاد والتنمية للنظر بين المداخل والمخارج وبين الاجراءات والنتائج وهذه الدراسة أكدت على وجود القوى الفعالة التي لا تنفك عن القرارات ذات صلة بالقانون الشرعي والوضعي.

الكلمات المفتاحية: التقنين، الشريعة، النظام، المبادئ الاسلامية

Pendahuluan

Relasi Islam dan negara di Indonesia sering dilihat dalam perspektif formalistik-simbolik. Keberadaan lembaga-lembaga terkait kepentingan umat Islam, undang-undang yang mengatur kehidupan umat Islam, dan kebijakan yang dianggap menguntungkan umat Islam serta keberadaan umat Islam di berbagai jalur birokrasi menjadi indikator dari intimasi relasi Islam dan negara. Keberadaan aspek-aspek simbolik keislaman tersebut menjadi parameter yang terus mendorong umat Islam untuk mematrikannya sebagai keberhasilan politik Islam. Begitu pun dalam khazanah kajian-kajian sosial-politik, semarak simbol-simbol baik pada ranah kultural maupun struktural menjadi acuan indikatif bagi eksistensi kehidupan masyarakat yang berdimensi syariah. Syariah dalam konteks ini mengacu pada nilai-nilai Islam normatif yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah dan bisa diaktualisasikan secara simbolik maupun substantif (An-Na'im, 2007: 13 dan Arifin, 1996: 43).

Kehadiran Islam politik dengan beragam simbol atau bentuk aktualisasinya, termasuk hadirnya kebijakan-kebijakan berdimensi syariah, merupakan konsekuensi logis dari dua faktor. Pertama, eksistensi kelompok muslim santri¹ di berbagai ranah kehidupan sosial (Ricklefs, 2013: 166), sehingga menuntut adanya akomodasi terhadap aspirasi mereka. Kedua, eksistensi organisasi politik sebagai ekspresi dari kekuatan kelompok santri dalam mendefinisikan, mengaktualisasikan, dan melembagakan politik dalam bentuk partai politik dengan beragam fungsinya. Faktor sosial dan politik tersebut menambah ruang bagi perjuangan dan ikhtiar menegosiasikan syariah di ranah publik.

Keberadaan politisi santri (kultural) dan partai politik Islam (struktural) ini menarik untuk dianalisis karena menjadi salah satu pintu masuk bagi kepastian akomodasi terhadap aspirasi umat Islam atau yang terkait dengan ajaran (syariah) Islam, sehingga lahir legislasi atau undang-undang yang relevan. Akomodasi syariat Islam ke dalam undang-undang dimungkinkan sebagai bagian dari aspirasi yang diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam. Walaupun selama ini ada kecenderungan penolakan bahkan upaya pencabutan karena dianggap memberi ruang intervensi agama terhadap ruang publik dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Amal dan Panggabean, 2004: 192), namun faktanya beberapa produk undang-

undang memiliki keterkaitan atau merupakan aktualisasi dari syariah dan dianggap relevan dengan kebutuhan umat Islam.

Secara saintis, deskripsi di atas memperkuat kecenderungan kajian terhadap produk legislasi sebagai output yang menunjukkan sebagai bagian dari keberhasilan Islam politik. Beberapa kajian yang ada selama ini lebih berfokus pada aspek legislasi (legal-formal) Islam sebagai sebuah output yang lahir dari sikap akomodatif negara terhadap aspirasi umat Islam. Misalnya, penelitian Bahtiar Effendi (2011) yang memaparkan beberapa sikap akomodatif negara terhadap aspirasi umat Islam baik dalam bentuk undang-undang atau kelembagaan baik berkaitan langsung dengan kepentingan umat Islam, seperti UU Haji, UU Perbankan Syariah, UU Produk Halal, atau tidak langsung, misalnya tentang UU Kesehatan dan lainnya. Begitu juga dalam birokrasi dan simbol-simbol lain yang melekat dengan Islam dijadikan indikator tingkat akomodatif negara terhadap Islam (Effendi, 2011: 315).

Menguatnya kehadiran kebijakan sebagai ekspresi dari Islam politik pada ranah formalistik-simbolik tersebut tidak terlepas dari sistem dan mekanisme yang melibatkan kekuatan politik, dalam hal ini partai politik Islam sebagai kekuatan yang memiliki kaitan langsung dengan legalitas legislasi. Melalui para anggotanya di DPR RI, partai politik Islam memiliki peran penting dalam ikut mengesahkan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan publik yang majemuk.

Kalau dilihat dari perspektif sistem, maka undang-undang sebagai sebuah output merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses sebelumnya yang tidak kalah pentingnya untuk ditelaah. Proses tersebut tidak hanya dalam konteks pembahasan pada ranah lembaga legislatif yang melibatkan perdebatan antar fraksi partai politik dan input dari *civil society* atau pemangku kepentingan terkait, tetapi juga pada sistem internal partai politik, sehingga menghasilkan output yang relevan dan pada akhirnya menjadi sebuah undang-undang. Teori sistem kepartaian yang digagas oleh Moshe Maor (1997: 96) mempertegas posisi partai politik sebagai organisasi yang tidak sekadar memiliki dan ditentukan oleh ideologi, tapi juga memiliki struktur dan sistem dengan mekanisme dan fungsi internalnya maupun kemampuan eksternalnya berhadapan (kompromi atau konflik) dengan partai lain (eksternal). Dalam kaitan yang lebih luas, Scott Mainwaring (2005: 4-5) melihat partai politik memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara ideologi dengan

mekanisme internal maupun eksternalnya. Dalam hal ini, partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki struktur dan mekanisme yang khas berdasarkan pijakan ideologisnya dan berbeda dengan partai sekuler. Struktur dan mekanisme tersebut terkait erat dengan ideologi Islam yang dianutnya. Bagi Roy C. Macridis (1983: 13), ideologi tidak sekadar doktrin, kepercayaan, norma, atau simbol, tetapi sebagai penggerak perilaku dan tindakan yang khas yang dilaksanakan secara konsisten.

Dalam konteks inilah, sistem internal partai politik sebagai sebuah struktur yang mengolah konsep dan rumusan-rumusan maupun draft sebelum di-*floor*-kan dalam sidang pembahasan undang-undang di DPR RI menjadi penting ditelaah untuk memastikan relasi ideologi keislaman terhadap mekanisme partai politik. Karena itu, tulisan ini memfokuskan pada partai politik Islam, dalam hal ini PPP sebagai partai politik berasaskan Islam yang sudah lama hadir dalam konstelasi politik nasional. Daya tahan PPP di panggung politik sejak Orde Baru sampai era reformasi merupakan modal untuk melihat konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip keislaman sekaligus proses pelembagaannya sebagai partai politik. Menurut Samuel P Huntington (2003: 501) adaptabilitas sistem kepartaian, salah satunya ditentukan oleh usia rata-rata partai. Semakin panjang usia partai politik, maka semakin melembaga dan stabil sistem kepartaian yang berlaku.

Aspek signifikansi dan urgensi telaah berdasarkan partai politik Islam (PPP) di sini adalah pada konteks kepentingan untuk melahirkan produk-produk undang-undang atau kebijakan yang sejalan dengan misi keislaman, di satu sisi dan aktualisasi keislaman dalam mekanisme pembahasannya. Karena itu, menjadi penting menelaah aspek sistem internal partai politik Islam (PPP) untuk melihat konsistensi dan korelasi misi keislamannya yang menjadi asasnya. Dari telaah tersebut akan terlihat korelasi positif dan konstruktif berdasarkan output yang dihasilkan.

Politik Syariah

Relasi PPP dengan kebijakan bernuansa syariah sulit dielakkan karena secara historis, kehadiran PPP merupakan unifikasi partai-partai Islam. Fusi atau unifikasi partai-partai Islam merupakan konsekuensi restrukturisasi sistem kepartaian yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru pada Januari 1973 atas nama pembangunan dan stabilitas politik

(Karim, 1999: 144-145). Dalam perspektif negara, unifikasi tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan partai politik sehingga mudah dikendalikan dan tidak rentan konflik sebagaimana yang terjadi pada era sebelumnya (Orde Lama). Namun di sisi lain, fusi atau penggabungan partai politik Islam tersebut secara tidak langsung memberi ruang konsentrasi suara umat Islam dalam menyalurkan aspirasinya. Kebijakan fusi pada awalnya memunculkan reaksi dari kalangan partai-partai Islam karena masing-masing partai, walaupun sama-sama membawa bendera Islam, memiliki kaptiv atau irisan sosial yang berbeda. Bahkan kebijakan fusi tersebut memecah partai politik tertentu, seperti PSII menjadi dua kubu antara yang kontra dan pro fusi.

Begitu juga partai NU merasa keberatan dengan fusi tersebut walaupun pada akhirnya melalui beberapa pertimbangan setuju untuk melakukan fusi dengan beberapa persyaratan. Posisi NU yang secara elektoral relatif kuat dilihat dari perolehan suaranya dibandingkan partai Islam lainnya (Feillard, 1999: 174), menyebabkan NU tak terlalu berkepentingan untuk menyatukan diri menjadi satu partai. Oleh karena itu, NU memberi persyaratan khusus untuk bisa menjadi bagian dari fusi partai politik Islam. Salah satunya adalah proporsi posisi dalam kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif NU harus lebih banyak dengan pertimbangan perolehan suaranya pada pemilu 1971 adalah yang terbesar di antara partai politik Islam.

Walaupun kehadiran PPP merupakan representasi dari (gabungan) partai Islam, namun faktanya tidak mampu mengembangkan program-program ideologisnya. Dengan paradigma pertumbuhan ekonomi Orde Baru, seluruh kekuatan politik, termasuk PPP, hadir dalam fakta tanpa daya. Kendali kekuasaan Orde Baru yang sentralistik mengekang PPP untuk tampil secara ideologis karena dapat mengganggu terhadap kondusivitas bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya “partai” pemerintah, Golongan Karya (Golkar) yang sejak awal pemilu Orde Baru selalu menang dengan selisih suara yang sangat signifikan membuat gerak ideologis PPP semakin sempit. Terlebih dengan penerapan asas tunggal Pancasila, PPP semakin kehilangan daya jual untuk menarik umat Islam sebagai basis massanya. Kondisi tersebut beriring dengan mencairnya Islam politik di level masyarakat akibat kebijakan depolitisasi dan massa mengambang (*floating mass*). Kebijakan tersebut telah memaksa masyarakat beralih menekuni kerja-kerja kultural melalui

penguatan pendidikan dan tersebarnya generasi muda muslim ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Peralihan dari Islam politik ke Islam budaya tersebut disebabkan, salah satunya, oleh situasi yang memperlemah politik Islam, yaitu “situasi yang tidak menguntungkan karena hubungan politik yang tidak mesra antara Islam dan negara serta sintesis sosio-kultural dan politik Islam yang diakibatkannya dalam kerang negara.” (Effendy, 2009: 137).

Kondisi ini berbeda dengan realitas yang melingkupi proses ideologisasi Islam PPP di era reformasi. Semangat dan kegairahan Islam politik kembali tumbuh di tengah kebebasan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Lebih 10 partai berideologikan Islam muncul di awal era reformasi. Namun seleksi administratif dan elektoral pada akhirnya hanya menyisakan beberapa partai Islam, salah satunya PPP. Makna ideologi bagi PPP adalah sekumpulan nilai atau pandangan hidup yang menggerakkan seluruh aktivitas kadernya. Secara lebih detail PPP (DPP PPP 2011: 163) mendefinisikan ideologi sebagai;

“Pandangan hidup yang melandasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang mengiringi setiap gerak langkah kader untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.”

Sementara Islam bagi PPP merupakan ajaran (syariat) terakhir yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia yang kebenarannya bersifat mutlak dan universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan. Syariat yang diperjuangkan PPP lebih bersifat substantif (hakiki) daripada bersifat simbolik, sebagai dinyatakan dalam Khittah dan Program Perjuangan PPP (DPP PPP 2011: 104):

Syariat yang diperjuangkan oleh PPP adalah syari’at yang hakiki bukan sekadar simbol, apalagi kebanggaan simbolis dengan cara; a) menempatkan seluruh geraknya dalam kerangka mujahadah, baik secara lahiriah, maupun batiniah. Komitmen tersebut secara inherent di dalam cita-cita, pilihan strategis, program, sikap, dan kerja partai. b) menempatkan ulama sesuai peran dan fungsinya secara maksimal sebagai penerus misi kenabian (risalah nabawiyah) dan panutan yang membimbing umat ke arah penyempurnaan akhlak, termasuk etika berpolitik, ke jalan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki duniawi ukhrawi.

Dengan demikian, Islam sebagai ideologi PPP terkait dengan seluruh pemikiran, sikap, dan kebijakan partai dan kader-kadernya harus ber-

sumber dari ajaran Islam universal, termasuk dalam hal struktur organisasi yang memberikan ruang bagi aktualisasi asas Islam tersebut. Islam sebagai agama universal bermakna Islam bisa hadir untuk kepentingan banyak orang atau seluruh alam (*rahmatan lil ālamīn*). Islam sebagai kerangka nilai yang mencakup seluruh kegiatan umat manusia dalam beragam bentuknya. Semua tata kehidupan umat manusia memiliki rujukan dalam syariat Islam, karena itu, Islam selalu kontekstual dengan zaman dan tempat (*ṣalīh li kullī zamān wa al-makān*). Dalam konteks Indonesia, Islam yang dikembangkan PPP yang sekaligus sebagai jatidirinya adalah Islam keindonesiaan yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dengan lokalitas keindonesiaan. PPP adalah potret politik Islam keindonesiaan. Istilah Islam keindonesiaan dikembangkan dan didesiminasi oleh cendekiawan muslim Indonesia, di antaranya Nurcholish Madjid (2008) dan Abdurrahman Wahid (2006), yang berusaha mempribumisasikan Islam sesuai dengan konteks budaya Indonesia (*al-ādah muhakkamah*) sebagai perwujudan dari *rahmatan lil alamin*.

Mekanisme Struktural

Secara struktural, organisasi PPP sebagai implementasi dari ideologi Islam memiliki kekhasannya. Secara formal, kekhasan organisasi tersebut bisa terlihat pada struktur kepartaian yang dibuat oleh PPP mulai keberadaan presidium pada awal berdirinya sebagai langkah untuk mengakomodasi 4 pimpinan partai yang melakukan fusi sampai adanya majelis syuro atau majelis syariah sebagai pusat fatwa keagamaan partai. Struktur lainnya di PPP pada awal kelahirannya adalah majelis pertimbangan yang diketuai oleh KH Masjkur (NU) dan dibantu oleh wakil ketua umum, tiga ketua, dan tujuh anggota. Sementara untuk majelis syura diketuai (Rois Am) oleh KH Bisri Sjansuri yang dibantu oleh 6 rois dan 10 anggota. Kepengurusan ini berlangsung dari 1973-1984 (Korbid. OKK, DPP PPP 2010: 79).

Secara umum struktur organisasi PPP sejak awal berdiri sampai saat ini tidak memiliki perbedaan signifikan, mulai dari pengurus harian, majelis syuro atau syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar, mahkamah partai, departemen, sampai lembaga, kecuali ada penambahan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya mahkamah partai yang pada awalnya tidak ada, juga dalam hal penyebutan istilah, misalnya majelis syuro berubah menjadi majelis syariah di era reformasi.

Dalam struktur organisasi PPP, majelis syuro atau majelis syariah memiliki peran cukup penting, selain karena diisi oleh para kiai yang menjadi tonggak penting dalam membangun jamaah sekaligus sebagai aparat ideologi partai (*ideological party apparatus*), juga karena majelis ini menjadi sumber fatwa keagamaan bagi PPP sebagai partai berasaskan Islam. Namun terkait wewenang atau kekuatan fatwa yang dikeluarkan majelis syuro atau majelis syariah, dalam beberapa keputusan muktamar mengalami perbedaan. Pada Muktamar V dalam Anggaran Dasar PPP Pasal 15 (2) disebutkan; “Fatwa agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Harian Pusat” (Ketetapan-Ketetapan Muktamar V PPP 2003). Sementara dari hasil Muktamar PPP VII, dalam Anggaran Dasar PPP Pasal 17 (2) disebutkan; “Fatwa agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh Anggota, Pengurus, dan Aparat PPP.”

Kekuatan fatwa Majelis Syariah semakin kokoh pada Muktamar PPP yang ke-7 pada 2011. Dengan kekuatan mengikat, maka kekuatan majelis syariah berbeda dengan lembaga lainnya, seperti majelis pertimbangan atau majelis pakar yang keputusan hanya pada level “diperhatikan sungguh-sungguh”. (DPP PPP 2011: 10-11). Namun demikian, dari perjalanan PPP di era reformasi, fungsi majelis syariah dalam memberikan fatwa agama, khususnya dalam hal pembahasan RUU belum banyak berperan. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, hal tersebut terjadi karena PPP, dalam hal ini fraksi PPP di DPR RI, mampu menyelesaikan masalah dalam RUU pada rapat internal fraksi. Keberadaan majelis syariah berfungsi ketika dalam konteks pembahasan legislasi terkait isu besar tidak bisa diselesaikan oleh fraksi. Lebih lanjut Lukman mengatakan; “Fraksi berkonsultasi dengan Majelis Syariah apabila fraksi tidak menemukan jalan keluar atau sangat krusial. Tapi dari pengalaman FPPP masih bisa dan paling mentok sampai DPP.” (Saifuddin, wawancara, 14 Januari 2014).

Belum berfungsinya peran majelis syariah dalam pembahasan RUU di fraksi bisa juga karena fraksi tidak memiliki hubungan secara langsung, baik koordinatif maupun instruksional, dengan majelis syariah. Dalam anggaran dasar PPP pasal 62 disebutkan; (3) “F-PPP tunduk dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Harian menurut tingkatannya. (4) F-PPP memberikan laporan secara periodik dan berkonsultasi dengan Pimpinan Harian menurut tingkatannya.” (Ketetapan Muktamar V PPP, 2003).

Konstruksi Kebijakan Berdimensi Syariah

Secara garis besar, ideologisasi Islam PPP diwujudkan dalam enam prinsip perjuangan yang menjadi kerangka nilai bagi setiap langkah anggota partai. Keenam prinsip tersebut adalah, pertama, ibadah. Semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh PPP merupakan aktualisasi dari ibadah. Semua kegiatan diperuntukkan bagi terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi umat sebagai cermin dari ajaran Islam yang diridhai oleh Allah. Semua kegiatan berpolitik merupakan keterpanggilan untuk beribadah melalui kerja-kerja yang mensinergikan antara kedekatan pada Tuhan dan kedekatan pada sesama (*ḥablun min allāh wa ḥablun min al-nās*).

Kedua, *amr ma'rūf nahi munkar* (merayakan kebaikan, menegasikan keburukan). Prinsip ini sebagai landasan bagi aktualisasi fungsi partai politik baik dalam berkomunikasi, mengartikulasi, dan mengagregasi kepentingan masyarakat, sehingga politik berfungsi secara maksimal dan tercegah dari proses pembusukan politik (*political decay*).

Ketiga, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Menegakkan kebenaran berarti kegiatan politik PPP selalu berpijak dan istikamah pada nilai-nilai kebaikan dan berdiri secara diametral dengan kebatilan. Kejujuran berarti penunaian amanah dan kepercayaan dari rakyat, sehingga rakyat tetap menaruh kepercayaannya pada partai melalui pemberian dukungan (baik dalam bentuk suara maupun lainnya) sekaligus menjadi lumbung aspirasi rakyat. Sementara keadilan menjadi prasyarat penting agar masing-masing pihak merasa dihargai, diayomi, dan karenanya keharmonisan dan keselarasan tetap terjaga antar warga dan hampa curiga.

Keempat, musyawarah. Musyawarah untuk mufakat merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan kolektif, sehingga tidak muncul diktator mayoritas atau kemungkinan munculnya faksi-faksi yang dapat melemahkan partai. Musyawarah merupakan upaya untuk mencari titik temu, sehingga terhindar dari voting yang bisa menyebabkan keputusan tidak bulat dan tidak kuat.

Kelima, persamaan, kebersamaan, dan persatuan. Persamaan merupakan bentuk dari fitrah manusia yang setara dan diciptakan dari proses yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersama dan bersatu. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan sama, karenanya perjuangan PPP didasarkan pada prinsip persamaan derajat manusia di

hadapan Tuhan. Karena sikap dan perlakuan yang sama, maka dengan sendirinya akan lahir kebersamaan dalam persatuan NKRI.

Keenam, istiqamah atau konsisten. Semua kader PPP dalam melaksanakan seluruh kegiatan politiknya harus teguh dalam pendirian dan gigih memperjuangkan kepentingan rakyat yang sesuai nilai-nilai kebenaran (DPP PPP, 2011: 92-94).

Dalam konteks sistem, lima prinsip tersebut berpijak pada aspek musyawarah sebagai simpul dari mekanisme pembahasan atau penentuan terhadap kebijakan yang harus diambil berdasarkan prinsip-prinsip lainnya sebagai kerangka nilai. Bentuk konkret dari ideologi Islam PPP terimplementasi dalam bentuk kerja-kerja (khidmat) yang dapat dipilah dalam dua kerangka besar, yaitu menyeru kebaikan (*amr ma'rūf*) dan mencegah kemungkaran (*nahī munkar*). Kedua kerangka besar, amar ma'ruf nahi munkar, tersebut ditegakkan baik dalam konteks penguatan *ukhuwah islāmīyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwah bashāriyah* (persaudaraan sesama manusia), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), demokrasi melalui musyawarah-mufakat, dan terciptanya kehidupan yang adil dan makmur dalam lingkup negara bangsa (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*).

Tabel 1
Lima Kerangka Kerja PPP

NO	Amar Ma'ruf (Menyeru Kebaikan)	Nahi Munkar (Mencegah Keburukan)
1	PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., meningkatkan mutu kehidupan beragama, menyiar-kan kehidupan beragama, mengem-bangkan <i>ukhuwah islāmīyah</i> (persaudaraan sesama muslim)	PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2	PPP berkhidmat untuk memper-juangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan <i>ukhuwah bashariyah</i> (persaudaraan sesama manusia)	PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3	PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan <i>ukhuwah wataniyah</i> (persaudaraan sebangsa)	PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.
4	PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.	PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
5	PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Swt., <i>baladatum tayyibatun wa rabbun ghafur</i>	PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sumber: *Ketetapan-Ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, DPP PPP, 2003, hal. 138-139.

Lima kerangka kerja PPP tersebut menunjukkan rangkaian standarisasi dalam menilai sebuah undang-undang. Aspek Islam menjadi standar utama dalam merespons kebijakan yang dibahas dengan cara menimbang kesesuaian antara rancangan undang-undang dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi bagian penting karena PPP merupakan partai berasaskan Islam sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan seagama) *ukhuwah bashariyah* (pertimbangan kemanusiaan), dan *ukhuwah wataniyah* (pertimbangan kebangsaan).

Semua proses pengambilan kebijakan didasarkan pada tiga pertimbangan tersebut melalui mekanisme yang memungkinkan beragam aspirasi bisa diartikulasikan secara komprehensif. Hal ini bisa terjadi apabila sistem demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dapat dilaksanakan secara efektif. Musyawarah yang dilaksanakan dengan semaksimal mungkin menghindari voting yang dapat mendistorsi banyak aspirasi. Hanya dengan cara itu, maka upaya mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dapat terwujud,

yaitu negara yang adil dan makmur dalam lindungan Tuhan (*baladatan tayyibatun wa rabbun ghafūr*).

Dalam bahasa yang berbeda, Lukman Hakim Saifuddin (Wawancara, 17 Januari 2014), menyebutkan tiga tingkatan yang menjadi perhatian PPP dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam pembahasan berbagai rancangan undang-undang di DPR maupun isu-isu terkait kepentingan umat Islam. Islam sebagai asas PPP tercermin pada penguatan dan penempatan aspek syariat Islam (*taṭbiq al-sharī'ah*) yang dapat dipahami dalam tiga tingkatan. Pertama, syariah sebagai nilai-nilai Islam yang universal yang diyakini dan diakui oleh semua umat manusia tanpa membedakan etnis, suku, maupun agamanya, seperti masalah keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, PPP memiliki ruang luas untuk menafsirkan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan lebih pada level substansi.

Kedua, syariah atau nilai-nilai Islam yang diyakini oleh umat Islam saja, sementara umat non-muslim belum tentu meyakini nilai-nilai tersebut. Misalnya, larangan minuman keras, perjudian, dan prostitusi, semua umat Islam sepakat (*ittifāq*) tentang keharamannya, namun belum tentu bagi ras, suku, atau agama lainnya. Dalam konteks ini, PPP melakukan langkah-langkah perjuangan untuk mewujudkannya dengan tetap melalui cara-cara dan mekanisme dalam demokrasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Ketiga, nilai-nilai Islam yang diyakini oleh sekelompok umat Islam, tapi belum tentu diyakini oleh kelompok umat Islam lainnya. Hal ini misalnya menyangkut masalah-masalah ikhtilafiyah (perselisihan di antara para ulama), seperti masalah jilbab, kepemimpinan perempuan, atau bersalaman dengan bukan mahramnya. Dalam masalah tersebut, PPP menempatkannya sebagai isu-isu spesifik dan terkait langsung dengan kepentingan internal umat Islam yang tidak bisa diintervensi oleh negara, tapi diselesaikan oleh para ulama.

Dengan tiga tingkatan pijakan pengambilan hukum tersebut, di tengah negara bangsa yang majemuk, maka perjuangan PPP sebagai partai berasaskan Islam berusaha semaksimal mungkin agar kebijakan negara baik yang tertuang dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah sedapat mungkin semuanya sesuai dengan ajaran Islam pada dua level (pertama dan kedua) tersebut. Paling tidak, aturan yang bertentangan atau berpotensi menyimpang dari ajaran Islam dapat

dihindarkan. Untuk mencapai tujuan itu, maka isu-isu yang bersifat universal menjadi standar paling maksimal dalam menyikapi sebuah kebijakan. Kalau masih memungkinkan, maka PPP berjuang pada level kedua, yaitu aturan yang bisa diterima oleh seluruh umat Islam melalui mekanisme demokrasi. Sementara pada level ketiga hanya bisa terjadi dalam pembahasan yang secara khusus membahas tentang perundang-undangan atau kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan umat Islam. Tiga kerangka inilah yang dijadikan standar untuk menilai sejauhmana asas Islam sudah diimplementasikan dalam bentuk kerja-kerja PPP sebagai partai Islam di tengah kecenderungan pragmatisme dan kartelisasi partai yang mematkan aspek ideologi. Tiga kerangka tersebut pula yang menjadi pijakan mekanisme dalam memproses sebuah kebijakan atau rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI.

Penutup

Kebijakan berdimensi syariah lahir dari proses panjang yang tidak bisa dipisahkan dari struktur yang dikonstruksi dari ideologi. PPP sebagai partai berideologikan Islam, mekanisme yang memungkinkan hal tersebut hadir. Karena itu, kehadiran partai politik berideologikan Islam, seperti PPP, memiliki kaitan yang erat dengan produk atau output yang dilahirkan. Sebagaimana dalam perspektif Roy Macridis dengan melihat urgensi ideologi sebagai nafas organisasi politik, maka ideologi Islam PPP menjadi penentu terhadap kebijakan-kebijakan yang berdimensi Islam (syariah). Ideologi tersebut bukan rujukan semata, namun menjadi penggerak dari sistem yang ada di internal organisasi. Bahkan lebih tegas Moshe Maor menempatkan struktur dan sistem partai politik dengan mekanisme dan fungsi internalnya maupun kemampuan eksternalnya berhadapan (kompromi atau konflik) dengan partai lain (eksternal) sebagai kekuatan yang menentukan eksistensi partai politik. Baik ideologi maupun struktur merupakan kekuatan simultan yang tidak terpisahkan dalam memastikan lahirnya kebijakan berdimensi syariah.

Konsepsi tersebut berkelindan dengan yang berlangsung di PPP. Ideologi Islam PPP berdampak pada lahirnya struktur yang mencerminkan atau paling tidak memberi ruang bagi hadirnya konstruksi syariah, yaitu adanya majelis syariah yang memiliki peran memberi fatwa terkait ajaran Islam. Sebagai partai politik Islam yang memiliki sejarah panjang dengan segala dinamikanya, PPP punya modal lebih untuk terus me-

ngawal kebijakan yang berdimensi syariah atau paling tidak meminimalkan kemungkinan adanya peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Bahkan dengan modal usia eksistensi PPP yang panjang, menurut Huntington dapat menjadi modal bagi pelembagaan partai.

Keberhasilan PPP dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan keputusan yang berdimensi syariah sebagai konsekuensi logis dari struktur dan sistem organisasinya juga tidak terlepas dari keniscayaan sistem kepartaian yang memungkinkan aktualisasi kebijakan berdimensi syariah. Sistem politik yang membuka ruang negosiasi maupun koalisi telah menjadi bagian yang menguatkan PPP dalam melahirkan kebijakan berdimensi syariah baik pada level lokal maupun nasional. Namun demikian, konsistensi PPP untuk menjalankan mekanisme yang berpijak pada nilai-nilai keislaman merupakan tantangan tersendiri di tengah kuatnya kecenderungan pragmatisme dan tarik menarik kepentingan faksi-faksi di internal partai serta kemungkinan berkurangnya para kader sebagai aparatus ideologi karena kepentingan elektoral.[]

Endnotes

1. Menurut Ricklefs, sejak 1990-an terjadi santrinisasi di kalangan umat Islam. Kategori abangan sebagaimana tesis Clifford Geertz semakin berkurang seiring dengan semarak keislaman baik pada ranah kultural maupun struktural.

Pustaka Acuan

Buku

- Amal, Taufik Adnan, dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam, dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia-Lembaga Survei Indonesia, 2009
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007
- Arifin, Busthanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Badjeber, Djafar, *Mengenal Visi Politik Dr. KH. Zainuddin MZ. dan Sejarah Lahirnya Partai Bintang Reformasi*, Jakarta: PBR, 2004.
- DPP PPP, *Rumah Besar Umat Islam, Ketetapan Mukhtamar VII Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, DPP PPP, 2011
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Feillard, Andree, *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 1999

- Huntington, Samuel P, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Ketetapan-Ketetapan Muktamar V PPP dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat PPP, Jakarta, DPP PPP, 2003
- Korbid. OKK, DPP PPP, *Kader Nasional PPP dari Masa ke Masa*, Jakarta, DPP PPP, 2010
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 2008
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2004
- Mainwaring, Scott, dan Mariano Torcal, *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization*, Working Paper for Kellogg Institute, April 2005
- Maor, Moshe, *Political Parties & Party System*, London: Routledge, 1997
- Mujani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta, Mizan, 2011
- Pepinsky, Thomas B., R. William Liddle, dan Saiful Mujani; *Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam*, makalah dipresentasikan dalam Pertemuan Tahunan Association for Asian Studies, Philadelphia, 2010
- _____, William Liddle, dan Saiful Mujani, "Testing Islam's Political Advantage: Evidence from Indonesia", *American Journal of Political Science*, 2012.
- Huntington, Samuel P, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Haris, Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- _____, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Grasindo, 1991
- Ketetapan-Ketetapan Muktamar V PPP dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat PPP, Jakarta, DPP PPP, 2003
- Ricklefs, M.C., *Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, Jakarta, Serambi, 2013.
- Wahid, Abdurrahman, *Islam ku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta, The Wahid Institute, 2006.

Wawancara

Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Fraksi PPP 2007-2009, di Gedung MPR RI, Lantai 9, Jumat, 17 Januari 2014

A. Bakir Ihsan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Email: a.bakir.ihsan@uinjkt.ac.id



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).